



**PUTUSAN**

Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nivita Fath Mawasari Lalu Alias Vita
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/26 November 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 dan perpanjangan penangkapan tanggal 17 Maret 2022 serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

10. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh.Agil Mahmud, S.H, Lukman Ismail, S.H., M.H, Hidayat Hasan, S.H Advokad dan Pengacara pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 16 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-77/GORON/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Ia Terdakwa Nivita Fath Mawasari Lalu Alias Vita, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lorong Kos Nazwa Jalan M. Husni Thamrin RT/RW 001/004 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



yang mana Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa memesan grab untuk mengambil kiriman di pelabuhan kapal feri. Setelah Terdakwa memesan dan mendapatkan grab melalui aplikasi grab, dengan menumpang grab tersebut Terdakwa menuju pelabuhan feri. Namun sebelum Terdakwa kepelabuhan feri, Terdakwa menuju rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, dengan maksud untuk meminta tolong mengambil kiriman di pelabuhan feri. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, Terdakwa langsung menemui saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri yang saat itu sedang melakukan pekerjaan menyekop pasir dan memberitahukan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk mengambil kiriman di pelabuhan feri, dan saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri menyanggupinya. Tidak berapa lama saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dengan menggunakan bentornya menuju kepelabuhan feri dan Terdakwa mengikuti bentor saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dari belakang dengan menumpang grab, namun Terdakwa tidak sampai kepelabuhan kapal feri melainkan berhenti di gudang penyimpanan peti kemas. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dan mengatakan bahwa kiriman tersebut belum terbayar biaya kirimannya di kapal feri sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa meminta sopir grab untuk menuju pelabuhan kapal feri. Sesampainya di pelabuhan kapal feri Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk membayar biaya pengiriman. Selanjutnya masih dengan menumpang grab, Terdakwa pulang kerumah sambil mengatakan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri bahwa Terdakwa menunggu saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri di rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan kiriman tersebut. Sepulangnya saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri Terdakwa pun membuka paket yang dikirimkan oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng yakni sebuah dus yang ukurannya sebesar dus supermi berwarna coklat, tidak lama setelah itu Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menelpon Terdakwa melalui video call dan meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan Terdakwa melihat isinya beberapa bungkus supermie, lalu Terdakwa melihat ada sebuah bungkus mie yang sudah terbuka, kemudian Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa untuk melihat apa isi dari mie yang sudah terbuka tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan beberapa paketan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik kiv kecil setelah Terdakwa hitung berjumlah 10 (sepuluh) paket. Dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri tanpa sepengetahuan Aldy Aldiansyah alias Bengbeng.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



Kemudian yang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu itu Terdakwa isi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care dan atas suruhan Aldi Adiansyah Alias Bengbeng sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meletakkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah diisi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care tersebut di bawah pohon pisang yang letaknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Aldy Adiansyah alias bengbeng dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu telah Terdakwa taruh di tempat seperti yang Terdakwa sebutkan diatas. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak tau lagi narkoba jenis sabu siapa yang akan mengambilnya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, datang petugas BNNP Gorontalo yakni saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad kerumah Terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Namun sebelum saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan profiling target dengan mengawasi lingkungan sekitar rumah Terdakwa siapa yang keluar masuk dan setelah menunggu beberapa saat saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah dan meminta keterangan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu. Dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan tidak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan test urine untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut menunjukkan hasil positif metamfetamina (sabu);
- Bahwa kemudian saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad mengundang Aparat Desa yakni saksi Rhoma Abas selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik kiv bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam laci mesin jahit, alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikamar belakang dan didalam kamar Terdakwa, Tim BNNP Gorontalo menyita 1 (satu) buah handphone Android Merk iPhone 6 S warna Silver milik Terdakwa. Di sela-sela penggeledahan, datang saksi Herry Sako yang tidak Terdakwa kenal yang setelah ditanya petugas BNNP Gorontalo maksud kedatangannya adalah untuk mencari Terdakwa. Dari pembicaraan petugas BNNP Gorontalo dengan saksi Herry Sako dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herry Sako yang mengambil ke 9 (sembilan) paket yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya. Selanjutnya petugas membawa saksi Herry Sako dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutannya Terdakwa sudah tidak tahu lagi, karena Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dibawa oleh petugas kantor BNNP Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.03.22.2759 tanggal 21 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, 1 (satu) bungkus/plastik paket diduga berisi Narkotika dengan berat wadah + zat = 101,29 miligram setelah dilakukan pengujian laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Sabu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Nivita Fath Mawasari Lalu Alias Vita, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lorong Kos Nazwa Jalan M. Husni Thamrin RT/RW 001/004 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng yang mana Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa memesan grab untuk mengambil kiriman di pelabuhan kapal feri. Setelah Terdakwa memesan dan mendapatkan grab melalui aplikasi grab, dengan menumpang grab tersebut Terdakwa menuju pelabuhan feri. Namun sebelum Terdakwa ke pelabuhan feri, Terdakwa menuju rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, dengan maksud untuk meminta tolong mengambil kiriman di pelabuhan feri. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, Terdakwa langsung menemui saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri yang saat itu sedang melakukan pekerjaan menyekop pasir dan memberitahukan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk mengambil kiriman di pelabuhan feri, dan saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri menyanggupinya. Tidak berapa lama saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dengan menggunakan bentornya menuju ke pelabuhan feri dan Terdakwa mengikuti bentor saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dari belakang dengan menumpang grab, namun Terdakwa tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO





sampai kepelabuhan kapal feri melainkan berhenti di gudang penyimpanan peti kemas. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dan mengatakan bahwa kiriman tersebut belum terbayar biaya kirimannya di kapal feri sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa meminta sopir grab untuk menuju pelabuhan kapal feri. Sesampainya di pelabuhan kapal feri Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk membayar biaya pengiriman. Selanjutnya masih dengan menumpang grab, Terdakwa pulang kerumah sambil mengatakan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri bahwa Terdakwa menunggu saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri di rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan kiriman tersebut. Sepulangnya saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri Terdakwa pun membuka paket yang dikirimkan oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng yakni sebuah dus yang ukurannya sebesar dus supermi berwarna coklat, tidak lama setelah itu Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menelpon Terdakwa melalui video call dan meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan Terdakwa melihat isinya beberapa bungkus supermie, lalu Terdakwa melihat ada sebuah bungkus mie yang sudah terbuka, kemudian Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa untuk melihat apa isi dari mie yang sudah terbuka tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan beberapa paketan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik kiv kecil setelah Terdakwa hitung berjumlah 10 (sepuluh) paket. Dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri tanpa sepengetahuan Aldy Aldiansyah alias Bengbeng. Kemudian yang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu itu Terdakwa isi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care dan atas suruhan Aldi Adiansyah Alias Bengbeng sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meletakkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah diisi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care tersebut di bawah pohon pisang yang letaknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Aldy Aldiansyah alias bengbeng dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu telah Terdakwa taruh di tempat seperti yang Terdakwa sebutkan diatas. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak tau lagi narkoba jenis sabu siapa yang akan mengambilnya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, datang petugas BNNP Gorontalo yakni saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad kerumah Terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba dengan mengkonsumsi narkoba jenis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



sabu. Namun sebelum saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan profiling target dengan mengawasi lingkungan sekitar rumah Terdakwa siapa yang keluar masuk dan setelah menunggu beberapa saat saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah dan meminta keterangan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu. Dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan tidak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan test urine untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut menunjukkan hasil positif metamfetamina (sabu);

- Bahwa kemudian saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad mengundang Aparat Desa yakni saksi Rhoma Abas selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik kiv bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam laci mesin jahit, alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikamar belakang dan didalam kamar Terdakwa, Tim BNNP Gorontalo menyita 1 (satu) buah handphone Android Merk iPhone 6 S warna Silver milik Terdakwa. Di sela-sela penggeledahan, datang saksi Herry Sako yang tidak Terdakwa kenal yang setelah ditanya petugas BNNP Gorontalo maksud kedatangannya adalah untuk mencari Terdakwa. Dari pembicaraan petugas BNNP Gorontalo dengan saksi Herry Sako dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herry Sako yang mengambil ke 9 (sembilan) paket yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya. Selanjutnya petugas membawa saksi Herry Sako dan kelanjutannya Terdakwa sudah tidak tahu lagi, karena Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa dibawa oleh petugas kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.03.22.2759 tanggal 21 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, 1 (satu) bungkus/plastik paket diduga berisi Narkoba dengan berat wadah + zat = 101,29 miligram setelah dilakukan pengujian laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Sabu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Lebih Subsider:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nivita Fath Mawasari Lalu Alias Vita, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lorong Kos NazwaJln. M. Husni Thamrin RT/RW 001/004 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon whatsapp oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng yang mana Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa memesan grab untuk mengambil kiriman di pelabuhan kapal feri. Setelah Terdakwa memesan dan mendapatkan grab melalui aplikasi grab, dengan menumpang grab tersebut Terdakwa menuju pelabuhan feri. Namun sebelum Terdakwa kepelabuhan feri, Terdakwa menuju rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, dengan maksud untuk meminta tolong mengambil kiriman di pelabuhan feri. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri, Terdakwa langsung menemui saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri yang saat itu sedang melakukan pekerjaan menyekop pasir dan memberitahukan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk mengambil kiriman di pelabuhan feri, dan saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri menyanggupinya. Tidak berapa lama saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dengan menggunakan bentornya menuju kepelabuhan feri dan Terdakwa mengikuti bentor saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dari belakang dengan menumpang grab, namun Terdakwa tidak sampai kepelabuhan kapal feri melainkan berhenti di gudang penyimpanan peti kemas. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri dan mengatakan bahwa kiriman tersebut belum terbayar biaya kirimannya di kapal feri sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa meminta sopir grab untuk menuju pelabuhan kapal feri. Sesampainya di pelabuhan kapal feri Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri untuk membayar biaya pengiriman. Selanjutnya masih dengan menumpang grab, Terdakwa pulang kerumah sambil mengatakan kepada saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri bahwa Terdakwa menunggu saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri di rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan kiriman tersebut. Sepulangnya saksi Abdurahman Ngiadi Alias Feri Terdakwa pun membuka paket yang dikirimkan oleh Aldy Aldiansyah alias Bengbeng yakni sebuah dus yang ukurannya sebesar dus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO





supermi berwarna coklat, tidak lama setelah itu Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menelpon Terdakwa melalui video call dan meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan Terdakwa melihat isinya beberapa bungkus supermie, lalu Terdakwa melihat ada sebuah bungkus mie yang sudah terbuka, kemudian Aldy Aldiansyah alias Bengbeng menyuruh Terdakwa untuk melihat apa isi dari mie yang sudah terbuka tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan beberapa paketan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik kiv kecil setelah Terdakwa hitung berjumlah 10 (sepuluh) paket. Dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri tanpa sepengetahuan Aldy Aldiansyah alias Bengbeng. Kemudian yang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu itu Terdakwa isi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care dan atas suruhan Aldi Adiansyah Alias Bengbeng sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meletakkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang telah diisi dalam kemasan botol kecil berwarna putih bekas skin care tersebut di bawah pohon pisang yang letaknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Aldy Aldiansyah alias bengbeng dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu telah Terdakwa taruh di tempat seperti yang Terdakwa sebutkan diatas. Selanjutnya Terdakwa sudah tidak tau lagi narkoba jenis sabu siapa yang akan mengambilnya;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, datang petugas BNNP Gorontalo yakni saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad kerumah Terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Namun sebelum saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan profiling target dengan mengawasi lingkungan sekitar rumah Terdakwa siapa yang keluar masuk dan setelah menunggu beberapa saat saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad masuk kedalam rumah dan meminta keterangan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu. Dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan tidak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad melakukan test urine untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut menunjukkan hasil positif metamfetamina (sabu);
- Bahwa kemudian saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad mengundang Aparat Desa yakni saksi Rhoma Abas selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



paket plastik kiv bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam laci mesin jahit, alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikamar belakang dan didalam kamar Terdakwa, Tim BNNP Gorontalo menyita 1 (satu) buah handphone Android Merk iPhone 6 S warna Silver milik Terdakwa. Di sela-sela penggeledahan, datang saksi Herry Sako yang tidak Terdakwa kenal yang setelah ditanya petugas BNNP Gorontalo maksud kedatangannya adalah untuk mencari Terdakwa. Dari pembicaraan petugas BNNP Gorontalo dengan saksi Herry Sako dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herry Sako yang mengambil ke 9 (sembilan) paket yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya. Selanjutnya petugas membawa saksi Herry Sako dan kelanjutannya Terdakwa sudah tidak tahu lagi, karena Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa dibawa oleh petugas kantor BNNP Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.03.22.2759 tanggal 21 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, 1 (satu) bungkus/plastik paket diduga berisi Narkoba dengan berat wadah + zat = 101,29 miligram setelah dilakukan pengujian laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Sabu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor: SKHPN-29/III/75-00/2022/BNNP tanggal 14 Maret 2022;

Pada pemeriksaan urine menggunakan rapid test / immune assay 7 parameter dengan hasil:

- |    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Amphetamine     | : Positif |
| 2. | Methamphetamine | : Positif |
| 3. | Morphine        | : Negatif |
| 4. | THC             | : Negatif |
| 5. | Cocaine         | : Negatif |
| 6. | Benzodiazepine  | : Negatif |
| 7. | Carisoprodol    | : Negatif |

Kesimpulan: bahwa terdakwa tersebut terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan diterbitkan;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 3 Oktober 2022 No.Reg.Perk: PDM-77/GORON/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nivita Fath Mawarsari Lalu Alias Vita bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nivita Fath Mawarsari Lalu Alias Vita dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet paket plastik berukuran sedang yang berisi serbuk putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu;
  - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pireks kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6s warna silver;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nivita Fath Mawarsari Lalu Alias Vita tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nivita Fath Mawarsari Lalu Alias Vita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi terkait atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet paket plastik berukuran sedang yang berisi serbuk putih narkoba golongan 1 jenis sabu;
  - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah handphone merek iphone 6s warna silver;Dirampas untuk Negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 3 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding Penuntut Umum tidak disertai dengan pengajuan Memori Banding, sehingga secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimohonkan banding tersebut, kecuali dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana didalam perkara ini Penuntut Umum menuntut supaya menjatuhkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi terkait atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, Peradilan Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Peradilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan didalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka Peradilan Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 dan berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan M. Husni Thamrin Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo yaitu saksi Rinaldy S. Nikmati dan saksi Yayan G. Mohamad dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu sisa dari yang Terdakwa konsumsi, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol air mineral kecil yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah timah rokok yang telah digulung, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam laci kamar belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6 S warna silver milik Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO





- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara Aldy Aldiansyah Alias Bengbeng yang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk Sulawesi Tengah yang dikirim melalui angkutan penyeberangan kapal feri antar provinsi sejumlah 10 (sepuluh) paket dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya diletakkan oleh Terdakwa disuatu tempat di bawah pohon pisang dekat rumah Terdakwa yang nantinya akan dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2017 mengkonsumsi narkoba jenis sabu 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.-28A.28A2.03.22.27759 tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) bungkus/plastik paket diduga berisi narkoba dengan berat wadah + zat = 101,29 mg, barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu), dan sesuai Berita Acara Penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanggal 17 Maret 2022 terhadap 1 (satu) bungkus/plastik paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sampel wadah + zat = 101,29 mg, berat wadah = 80,41 mg, dan berat zat = 20,88 mg dengan berat bersih sampel = 20,88 mg atau 0,02088 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/15/III/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil Asesmen dari tim medis bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe C yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat stimulant (sabu) yang menyebabkan masalah mental dan perilaku. Kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan narkoba sekitar 5 (lima) tahun yang rutin digunakan untuk bekerja, hal ini mengingat bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga berupaya keras untuk mencari nafkah, faktor lain yang menyebabkan Terdakwa aktif menggunakan narkoba adalah relasi social (hubungan dengan suami yang kurang baik) sehingga narkoba menjadi salah satu solusi digunakan untuk mengatasi permasalahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Rehabilitasi Terkait atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo. Program rehabilitasi berfokus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikolog klinis;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Gorontalo Nomor : SKHPN-29/III/75-00/2022/BNNP tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 dan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDM-77/GORON/07/2022 tanggal 3 Oktober 2022 serta memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perintah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Terkait atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo, hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo tanggal 21 Maret 2022 di atas;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan Pengadilan, yang ditingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami Lutfi,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Dr. H.Hisbullah Idris, S.H.,M.Hum. dan Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 2 Desember 2022** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

T T D

Dr.H.Hisbullah Idris, S.H.,M.Hum

T T D

Verra Lynda Lihawa,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T T D

Lutfi,S.H.

Panitera Pengganti

T T D

Masdin Daliuwa, S.H.

**SALINAN PUTUSAN SAH SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S.OTTOLUWA,S.H.,M.H**  
**NIP.196301031993032001**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT GTO